



Analisis *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di *Marketplace*

Tiana Apriani Yustika Efendi, Ramdan Fawzi*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 2/4/2022

Revised : 6/7/2022

Published : 7/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 1 - 6

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Rekening bersama di *Marketplace* merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli dalam melakukan sebuah transaksi jual beli *online*. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari tindakan penipuan. Rekening bersama terbentuk dari niat dan manfaat yang baik bagi para pengguna, baik pihak penjual maupun pembeli, maka rekening bersama dapat di hubungkan dengan *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik rekening bersama di *Marketplace* dan Untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan konsep *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali terhadap penggunaan rekening bersama di *Marketplace*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, jenis data penelitian ini menggunakan jenis data penelitian lapangan, sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rekening bersama di *Marketplace* tidak sesuai dengan *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali, dikarenakan rekening bersama tidak memenuhi syarat *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali, yaitu syarat dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). syarat kepastian sebuah manfaat yang di berikan, dan tidak memenuhi syariat Islam.

Kata Kunci : Masalah Mursalah; Rekening Bersama; Marketplace.

ABSTRACT

A joint account in the *Marketplace* is a third party between the seller and the buyer in conducting an *online* buying and selling transaction. This is done to avoid fraud. Joint accounts are formed from good intentions and benefits for users, both sellers and buyers, so joint accounts can be connected with *masalah mursalah* according to Imam Al Ghazali. The purpose of this study is to find out how the practice of joint accounts in the *Marketplace* and to find out how to analyze the application of the *masalah mursalah* concept according to Imam Al Ghazali to the use of joint accounts in the *Marketplace*. This research approach uses a normative approach, this research data type uses field research data, research data sources use primary and secondary data sources, and data collection techniques use interviews and documentation. The results of his research show that joint accounts in the *Marketplace* are not in accordance with *masalah mursalah* according to Imam Al Ghazali, because joint accounts do not meet the requirements for *masalah mursalah* according to Imam Al Ghazali, namely the requirements in the category of *dharuriyah* (basic needs). conditions of certainty of a benefit provided, and do not meet Islamic law.

Keywords : Masalah Mursalah; Joint Account; Marketplace.

@ 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Di era digital ini, transaksi jual beli dapat di akses melalui internet, yang biasa disebut sebagai *e-Commerce*, dalam transaksi *e-Commerce* ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka memaparkan transaksi jual beli tersebut dilakukan atas rasa kepercayaan satu sama lain. Transaksi jual beli *online* telah banyak diminati, terutama pada fitur *Marketplace* ini dikarenakan tidak memerlukan banyak modal, dan hanya perlu diiklankan dengan gambar dan spesifikasi barang yang akan dijual secara jelas (Tousiya & Surahman, 2022).

Dasar hukum jual-beli telah diatur dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah (Kementerian Agama RI, 2017):

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-nisa [4] : 29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah [2] : 275) (Kementerian Agama RI, 2017).

Dari ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli dihentikan selama tidak mengandung gharar, riba dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Gharar dapat diartikan sebagai transaksi yang terkait dengan kualitas, kuantitas, harga dan waktu yang dapat dirugikan (Adiwarman & Sahroni, 2015).

Dalam transaksi *e-Commerce* ada beberapa jenis transaksi pembayaran mulai dari transfer bank, COD (*Cash On Delivery*) dan juga rekening bersama. Rekening bersama memiliki perbedaan dengan sistem pembayaran lainnya, di rekening bersama melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan *Marketplace*. Sedangkan sistem pembayaran transfer dan COD hanya melibatkan dua pihak saja.

Pada dasarnya rekening bersama ini memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk menghindari dari penipuan. Rekening bersama menjamin bahwa transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli tidak ada kerugian bagi kedua belah pihak. Namun kenyataannya tidak, tindak penipuan masih sering terjadi. Lalu apabila hendak menggunakan jasa rekening bersama maka ada tambahan biaya transaksi yang dibebankan kepada konsumen (Tiara et al., 2016).

Seperti kasus yang pernah terjadi di salah satu *marketplace*, telah terjadinya kasus kebocoran data sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data *merchant* dikabarkan dijual di situs gelap (*dark web*) (Kuswandi, 2020). Kasus ini terjadi pada awal Mei 2020, Dampak dari bocornya data pribadi adalah telemarketing, modus penipuan *phising scamming*, bobol layanan lain, bongkar kata kunci, membuat akun pinjaman *online* diam-diam (CNN Indonesia, 2020).

Selanjutnya kasus yang meminta nomor OTP (*One time password*) kepada pengguna akun tersebut dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah pihak dari Salah satu *Marketplace*, apabila pengguna akun memberikan kode OTP nya, maka otomatis akun salah satu *Marketplace* sang pemilik akan berpindah tangan, dan disalah gunakan karena semua data pemilik ada di akun tersebut.

Pada dasarnya pembentukan rekening bersama ini terbentuk dari niat baik, dengan ini dapat dihubungkan dengan teori *masalah* mursalah, *masalah* berarti manfaat atau kebaikan. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Sedangkan Secara etimologis mursalah berarti mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas. Rekening bersama diciptakan sebagai perantara untuk mencegah terjadinya penipuan, namun masih terdapat kemadharatan di dalamnya yaitu masih terjadinya tindak penipuan, dan tindak penipuan dapat terjadi dimana saja, tidak terkecuali di *Marketplace*. Dari uraian latar belakang di atas peneliti ingin membahas lebih mengenai jual beli *online* di *Marketplace* dengan menggunakan sistem pembayaran rekening bersama dan akan ditinjau dari *masalah* mursalah. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai rekening bersama ini, apakah rekening bersama di *Marketplace* ini telah sesuai atau tidak sesuai dengan *Maslahah* mursalah menurut iman Al Ghazali. Dengan judul “Analisis *Maslahah* Mursalah Menurut Imam Al Ghazali Terhadap Penggunaan Rekening Bersama di *Marketplace*”. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana praktik rekening bersama di *Marketplace*?” lalu “Bagaimana analisis penerapan konsep *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali terhadap penggunaan rekening bersama di *Marketplace*?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb: (1) Untuk mengetahui bagaimana praktik rekening bersama di *Marketplace*; (2) Untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan konsep *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali terhadap penggunaan rekening bersama di *Marketplace*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana menurut Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Tailor metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data perspektif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy, 2000). Sesuai dengan penjelasan diatas penelitian ini dilakukan menggunakan pemaknaan yang tidak bisa diukur oleh angka, dan penelitian ini membutuhkan analisa mendalam serta interpretasi dari peneliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yang dimana menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Efendi & Ibrahim, 2018). Jenis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan data penelitian lapangan (*field research*) dikarenakan penelitian ini menggunakan wawancara langsung.

Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer yang digunakan pada penelitian ini didapat secara langsung melalui wawancara yang akan dilakukan secara virtual melalui media Zoom dan *Whatsapp* dan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber informasi yang dapat membantu berjalannya penelitian ini. baik berupa buku, studi kepustakaan, dokumentasi, berita, artikel, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan klaim yang diberikan oleh rekening bersama di *Marketplace* kemudian melihat fakta yang terjadi di masyarakat lalu ditinjau menggunakan *masalah* masalah.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Rekening Bersama Di *Marketplace*

Marketplace yang ada di Indonesia meliputi *Marketplace* Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, Jd.id, dan lain sebagainya. Munculnya *Marketplace* membawa kemudahan bagi para pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Dengan sebuah *Marketplace* penjual dan pembeli tidak perlu bepergian untuk melakukan sebuah transaksi. Untuk berbelanja di sebuah *Marketplace*, penjual dan pembeli harus membuat sebuah akun yang akan digunakan untuk memulai sebuah transaksi. Penjual dan pembeli akan diminta mengisi data-data pribadi seperti nomor telpon dan KTP, lalu penjual dan pembeli harus memahami dan menyetujui syarat-syarat yang diberikan sebuah *Marketplace*.

Marketplace menggunakan sistem rekening bersama sebagai sistem pembayarannya, karena *Marketplace* benar-benar akan menjembatani sebuah transaksi antara penjual dan pembeli, praktik rekening bersama di *Marketplace* yaitu berupa sebuah penitipan dana dari pembeli untuk penjual. Dalam sebuah proses transaksi jual beli di *Marketplace*, pembeli akan memesan barang kepada penjual dan pembeli langsung membayar dana yang diperlukan, akan tetapi dana tersebut tidak akan langsung diterima oleh penjual, dana akan dititipkan terlebih dahulu kepada pihak *Marketplace*, maka dari itu rekening bersama menggunakan akad *wadiah*, seperti yang telah dijelaskan di bab II point B, bahwa akad *wadiah* adalah akad yang menggunakan sistem penitipan, dari pihak yang mempunyai harta kepada pihak yang menerima titipan harta dengan catatan apabila suatu saat pihak pemilik harta titipan ingin mengambil hartanya, maka pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali harta titipan tersebut. Lalu dasar hukum akad *wadiah* diperbolehkan seperti yang dipaparkan oleh para ulama bahwa mereka sepakat membolehkan akad *wadiah*. sebagaimana telah dijelaskan dibawah ini, yaitu (Zuhaili & Al-Kattani, 2011):

وَأَجْمَعُ الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ عَصْرِ إِلَّا سَلَا مِثَّةً عَلَى جَوَازِ الْإِدَاعِ وَالْإِسْتِئْذَاعِ

“Para ulama sepanjang masa juga berijma atas kebolehan akad penitipan ini.”

Penitipan dana tersebut akan dilepas apabila pembeli telah menerima barang dan mengkonfirmasi barang tersebut telah diterima, maka dana tersebut akan diberikan secara otomatis kepada penjual. Apabila pembeli tidak kunjung mengkonfirmasi bahwa pesannya telah diterima, maka dana akan tetap diberikan kepada penjual apabila batas waktunya telah habis. Pada *Marketplace* Shopee batas waktu konfirmasi pesanan telah diterima dapat diperpanjang selama tiga hari kedepan, yang disebut sebagai Garansi Shopee. Sebagai penyedia layanan rekening bersama, pihak ketiga dapat mengenakan biaya untuk layanan mereka saat ini (Tokopedia, 2021).

Selain itu sistem rekening bersama di *Marketplace* dapat menjamin uang kembali apabila barangnya tidak sesuai, barang tidak kunjung diterima, barang rusak atau cacat, ataupun barang yang dipesan jumlahnya tidak sesuai pesanan. Dan hal tersebut harus disetujui dari kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli, apabila pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual maka, pihak pembeli dapat meminta barang untuk refund atau dananya kembali, maka pihak *Marketplace* akan memproses hal tersebut dan meminta persetujuan penjual, apabila penjual tidak menyetujuinya, maka transaksi tersebut tidak akan terjadi.

Dilihat dari praktik rekening bersama di *Marketplace*, peneliti berpendapat bahwa pihak *Marketplace* telah memberikan sistem yang cukup menguntungkan bagi para pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Karena disetiap proses transaksinya memerlukan konfirmasi terlebih dahulu kepada para pihak. Namun apabila salah satu pihak mendapatkan kerugian lalu meminta untuk barangnya ditukar atau meminta pemengembalian dana akan tetapi pihak yang diminta ganti rugi menolak permintaannya, maka permintaan tersebut tidak akan di proses lebih lanjut. Maka dari itu bagi para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi tanggung jawabnya, baik pihak pembeli, penjual, ataupun pihak *Marketplace*, karena semua tidak akan berjalan dengan lancar apabila diantara salah satu pihaknya memiliki niatan jahat untuk merugikan pihak lain.

Penerapan Konsep Masalah mursalah Menurut Imam Al Ghazali Terhadap Penggunaan Rekening Bersama Di Marketplace

Dilihat dari segi manfaat atau keuntungan yang diberikan oleh rekening bersama di *Marketplace*, menunjukkan bahwa terdapat unsur kebaikan didalamnya, yaitu rekening bersama di *Marketplace* memiliki tujuan untuk menjadi pihak ketiga yang akan menjadi perantara antara penjual dan pembeli, tujuan ini bermaksud untuk mencegah terjadinya penipuan yang akan di alami oleh pihak penjual maupun pembeli.

Penipuan yang berkemungkinan akan terjadi berupa, barang yang dijual oleh penjual tidak sesuai dengan gambar ataupun keterangan yang di deskripsikan oleh penjual di postingan penjualannya, barang tidak dikirimkan oleh penjual ke alamat pembeli, penjual mengirimkan barang palsu ke alamat pembeli, penjual sengaja mengubah alamat pengiriman, sedangkan penipuan yang berkemungkinan dilakukan oleh pembeli adalah pembeli tidak membayar barang pesannya, memberikan alamat palsu dan menggunakan sistem pembayaran dengan COD ketiga antara penjual dan pembeli, untuk meminimalisir terjadinya penipuan.

Dan kasus penipuan itu benar terjadi, seperti kasus penipuan yang di alami oleh beberapa korban yang mengalami kerugian mencapai jutaan Rupiah. Maka dari itu rekening bersama di *Marketplace* ditinjau kembali manfaatnya menggunakan *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali. *masalah* mursalah secara istilah menurut Al Ghazali yang dijelaskan dalam kitab al-Mustashfa (Al-Ghazali, n.d.):

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ مَقَامُ صِدْقِ الْخَلْقِ وَصَلَاحِ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَامِ صِدْقِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Pada dasarnya *masalah* adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari dari kemadharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari dari kemadharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksud dengan *masalah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara.”

Maka dapat dipahami bahwa *masalah mursalah* adalah sebab dari suatu hal yang memberikan manfaat bagi seluruh umat serta sebuah manfaat atau kebaikan yang dapat memelihara tujuan-tujuan syara. Konsep *masalah mursalah* yang diterapkan oleh rekening bersama pada *Marketplace* adalah tujuan baiknya, yaitu untuk menghindari dari terjadinya kasus penipuan, dan rekening bersama di *Marketplace* juga memberikan kemudahan bagi para pembeli dan penjual dalam sebuah transaksi jual beli *online*, karena penjual tidak akan menerima dana langsung dari pembeli, dan pembeli tidak usah khawatir bahwa dana tersebut hilang.

Imam Al Ghazali memiliki pandangan yang mendalam mengenai *masalah mursalah*, beliau menggunakan *istislah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dan menjadikannya *masalah mursalah* sebagai penyelesaian masalah hukum Islam. Karena pandangan Imam Al Ghazali mengenai *masalah mursalah* terbukti dapat menyelesaikan permasalahan baru dalam pembaruan hukum Islam, apabila Islam tidak menggunakan *masalah mursalah* dalam menyelesaikan masalah maka para umat akan mengalami kesulitan, dan agama Islam akan ketinggalan zaman.

Imam Al Ghazali memberikan syarat-syarat agar *masalah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* sebagai berikut (Al-Ghazali, n.d.): (1) *Kemaslahatan* tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok terdapat lima kebutuhan pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, apabila *kemaslahatan* tersebut dapat memelihara dan dapat terhindar dari *kemudharatan*, maka *masalah mursalah* tersebut dapat diterapkan; (2) *Kemaslahatan* tersebut harus diyakini secara pasti, bukan *kemaslahatan* yang bersifat dugaan. apabila tidak dapat diyakini kepastiannya, maka *masalah mursalah* tidak dapat digunakan; (3) *Kemaslahatan* tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual; (4) *Kemaslahatan* tersebut harus sejalan dengan tujuan yang disyariatkannya hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai konsep *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali terhadap penggunaan rekening bersama di *Marketplace*, maka dapat disimpulkan bahwa konsep *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali terhadap penggunaan rekening bersama di *Marketplace* itu tidak sesuai dengan *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali, dikarena rekening bersama tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Imam Al Ghazali memaparkan bahwa apabila hendak menggunakan *masalah mursalah* maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah dipaparkan diatas. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan maka *masalah mursalah* tersebut tidak bisa digunakan atau batal. Karena *masalah mursalah* adalah segala sesuatu yang membawa *kemaslahatan* dan menghindari dari *kemadharatan*.

Rekening bersama di *Marketplace* memang memiliki tujuan yang baik dan memiliki manfaat untuk melindungi pembeli maupun penjual dari terjadinya kasus penipuan, akan tetapi faktanya masih saja terdapat kasus penipuan yang terjadi, seperti kasus-kasus yang dia alami oleh para narasumber yang telah peneliti paparkan diatas. Nominal harganya pun tidak sedikit, dan tidak ada seorangpun yang ingin mengalami kasus yang serupa. Maka dari itu rekening bersama di *Marketplace* tidak sesuai dengan syarat yang diberikan Imam Al Ghazali.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil analisis mengenai analisis *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali terhadap penggunaan rekening bersama di *marketplace*, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini :

Praktik rekening bersama di *Marketplace* yaitu menggunakan akad wadiah, yaitu akad titipan. Karena rekening bersama di *Marketplace* berfungsi untuk menjadi perantara antara penjual dan pembeli, saat berbelanja di sebuah *Marketplace*, penjual tidak akan menerima dana langsung dari pembeli, karena dana tersebut akan dititipkan terlebih dahulu kepada sebuah rekening bersama di *Marketplace*, apabila pembeli telah mengkonfirmasi barang telah diterima tanpa adanya kecacatan maka pihak rekening bersama akan langsung menyetorkan dana tersebut kepada penjual. Namun apabila pembeli tidak kunjung mengkonfirmasi barang tersebut dan masa waktu konfirmasi telah habis, maka pihak rekening bersama akan tetap menyetorkan dana tersebut ke penjual.

Analisis penerapan konsep *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali di rekening bersama menyatakan bahwa rekening bersama tidak sesuai syariat Islam, hal ini dikarenakan rekening bersama belum memenuhi syarat-syarat *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali, maka dari itu rekennig bersama belum sesuai dengan konsep *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali. Tiga syarat *masalah mursalah* menurut Imam Al Ghazali yang belum terpenuhi yaitu syarat *kemaslahatan* tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* *kemaslahatan* tersebut harus diyakini secara pasti, bukan *kemaslahatan* yang bersifat dugaan, dan syarat *Kemaslahatan* tersebut harus sejalan dengan tujuan yang disyariatkannya hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Adiwarman, A. ., & Sahroni, O. (2015). *Riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah : analisis fikih & Ekonomi* (1st ed.). Jakarta : Rajawali Pers.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (n.d.). *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul* (jilid I). Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- CNN Indonesia. (2020). *6 Bahaya Yang Intai Usai Kasus Data Bocor Tokopedia-Bukalapak*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506105640-185-500591/6-bahaya-yang-intai-usai-kasus-data-bocor-tokopedia-bukalapak>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al- Misbah*. Jakarta Pusat: Beras Alfath.
- Kuswandi. (2020). *91 Juta Data Akun Tokopedia Bocor Dan Disebar Di Forum Internet*. <https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/05/07/2020/91-juta-data-akun-tokopedia-bocor-dan-disebar-di-forum-internet/>
- Lexy, J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tiara, K., Sunarya, E. A., & Ichsan, M. (2016). *Pemanfaatan Rekber Blackpanda Untuk Mengamankan Transaksi Jual Beli Online pada Situs Kaktus*.
- Tokopedia. (2021). *Rekening Bersama*. <https://kamus.tokopedia.com/r/rekening-bersama/>
- Tousiya, S. M., & Surahman, M. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 94–103. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.493>
- Zuhaili, W., & Al-Kattani, A. . (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (1st ed.). Jakarta : Gema Insani.